

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia telah berkembang seiring dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan. Kebutuhan primer merupakan prioritas utama dalam kehidupan masyarakat. Variasi kebutuhan masyarakat salah satunya dalam aspek pendanaan yang selalu mengalami peningkatan, tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pembiayaan biasa. Industri yang dijaga stabilitasnya adalah layanan keuangan karena merupakan bagian asal mula dari kehidupan ekonomi modern, sebab sangat berpengaruh dalam tabungan masyarakat dikemudian hari.¹ Hal ini mendorong inovasi dalam sistem keuangan. Dr. Insukindro, M.A., mengatakan bahwa sistem keuangan ialah kumpulan sistem terbentuk dari segala lembaga keuangan dan memiliki kegiatan utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat.²

Teknologi telah mengalami perkembangan signifikan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Keberadaan teknologi menjadi inovasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengolahan sumber daya. Pemanfaatan perkembangan teknologi telah mengubah tatanan instrumen keuangan yang semula tradisional menjadi modern melalui situs internet. Teknologi menjadi kebutuhan

¹ Stefan Loesch, 2018, *A Guide to Financial Regulation for Fintech Entrepreneurs*, John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom, hlm. 3.

² Hermansyah, S.H., M.Hum, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, KENCANA, Jakarta, hlm.1.

Audri Sesmita, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang selalu bersinggungan dan memberikan dampak berbagai sektor. Revolusi Industri 4.0 yang selalu dibanggakan keberadaannya telah menjadi pengaruh dalam beradaptasi segala aspek terutama cara melayani konsumen ditengah maraknya ekonomi digital saat ini.³ Salah satunya sektor industri jasa keuangan khususnya bisnis yang melahirkan perdagangan online atau *e-commerce* sampai hadirnya *Financial Technology (Fintech)*.⁴

Financial Technology (Fintech) atau teknologi finansial (tekfin) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan teknologi keuangan yang memproduksi produk, layanan, dan variasi bisnis baru yang memiliki pengaruh terhadap keseimbangan serta kelancaran instrumen keuangan dalam sistem pembiayaan.⁵ Eksistensi *Financial Technology (Fintech)* bertujuan untuk menjadi sarana bagi konsumen keuangan yang ingin membeli produk dan jasa keuangan khususnya dalam melakukan transaksi secara online.⁶ Dilansir melalui Kontan.co.id, bahwa pertumbuhan bisnis *Fintech* terlihat pada akumulasi pinjaman akhir tahun 2019 mencapai Rp. 155,9 T yang membuktikan pertumbuhan 91,30% pada basis *year-on-year (yoy)*. Pada Desember 2020 nilai pinjaman mengalami peningkatan sebesar 26,74% menjadi Rp. 74,41 T dan pinjaman periode yang sama juga meningkat sebanyak

³ Hari Sutra Disemadi, 2021, *Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Pandecta, Vol. 16, No. 1, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860>

⁴ Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto, 2021, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Financial Technology (FINTECH) Peer To Peer (P2P) Lending*, Jurnal Transparasi Hukum, Vol. 4, No. 2, <http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.1776>

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1.

⁶ Adi Kristian Silalahi, 2021, *Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer to peer lending (P2P) Terkait Pandemi COVID-19*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 1, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.283-304>

Audri Sesmita, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Rp. 15,32 T menjadi 16,43%.⁷

Masyarakat berasumsi *financial technology* hanya sebatas fasilitas pinjaman online saja, tetapi kenyataannya terdapat variasi *fintech* yang telah berkembang saat ini, seperti *crowdfunding*, *peer to peer lending*, *online payment*, dan beragam layanan lainnya. Namun, jenis *fintech peer to peer lending* yang paling digemari oleh penduduk Indonesia saat ini.⁸ Bisnis *Fintech* berbasis *P2P Lending* yang memberikan efisiensi bagi para pihak yaitu pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) untuk tidak bertemu secara langsung. Metode ini tentu saja memiliki beberapa sisi negatif yang tidak dapat dipungkiri, seperti penyebaran data pribadi milik konsumen *fintech*, proses penagihan yang tidak patut, dan transparansi data peminjam (*borrower*) yang tidak dapat diketahui oleh pihak pemberi pinjaman (*lender*).

Dari beberapa permasalahan *fintech* yang ada terdapat salah satu kasus serupa telah dialami oleh salah satu perusahaan *Fintech* terkemuka asal Amerika Serikat bernama “*Lending Club*” dibawah kuasa CEO Renaud Laplanche. Faktor yang menyebabkan kasus pada perusahaan tersebut ialah tindakan fraud yang dilakukan oleh Renaud, hal ini ditandai kompetisi yang dihadapi oleh sang CEO tersebut mendorong untuk melakukan pemalsuan informasi agar tampak menarik bagi perusahaan yang memiliki kriteria tersebut. Kasus ini dilakukan oleh Renaud dengan mengambil keuntungan yakni perusahaan *Lending*

⁷ <https://insight.kontan.co.id/news/setinggi-ini-pertumbuhan-bisnis-fintech-per-akhir-2020>, diakses pada 8 September 2021 pukul 14:20 WIB

⁸ Arief Syaifudin, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485>

Club membeli kembali terhadap bundle-loan, sebelum dijual kepada perusahaan investasi yang baru dimana salah satu pemegang saham didalamnya ialah Renaud sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh sang CEO juga tanpa persetujuan dari Manajemen dan Komite Lending Club. Akibat dari kasus tersebut adalah CEO Renaud Laplanche mengundurkan diri karna kelalaiannya menawarkan pinjaman yang tidak memenuhi syarat (*unqualified loan*) dengan jumlah hampir US\$ 20 juta.⁹

Di Indonesia terdapat berbagai perusahaan *Fintech P2P Lending* seperti *Amartha, Investree, Akseleran, Easycash* dan masih banyak perusahaan lainnya yang memiliki peran besar dalam perjalanan ekonomi digital saat ini. Bercermin pada kasus *Lending Club* tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi di Indonesia dimasa yang akan datang. Hal ini mendorong perlu adanya peraturan mengenai transparansi penyelenggara *fintech P2P lending* dalam melakukan bisnisnya yang lebih tegas berkaitan dengan informasi penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Bisnis *P2P Lending* menjadi jawaban bagi kegelisahan konsumen termasuk masyarakat dan pelaku dunia usaha mengenai kebutuhan dana dengan menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi.¹⁰ Namun, seiring perkembangan layanan pinjaman tersebut terdapat persoalan hukum yang menjadi pekerjaan rumah bagi para pelaku usaha dan lembaga pemerintah yang turut serta mengawasi jalannya

⁹ <https://www.wsj.com/articles/inside-the-final-days-of-lendingclub-ceo-renaud-laplanche-1463419379> diakses pada 8 September 2021 pukul 20:16 WIB

¹⁰ Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, 2020, *Aspek Hukum Peer to peer lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>

mekanisme bisnis tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara bisnis *Fintech P2P Lending*?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam hal ini akan membatasi variabel masalah secara terperinci dan mendalam. Oleh sebab itu, penelitian hanya berkaitan mengenai penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) sebagaimana akibat kecurangan dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak

pemberi pinjaman (*lender*) karena kecurangan yang dilakukan penyelenggara *Fintech P2P Lending*.

- b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*).

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan analisis terkait bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*) serta memahami perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman (*lender*) akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara bisnis *Fintech P2P Lending*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap (*lender*) sebagaimana akibat kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara bisnis *Fintech P2P Lending*.
- 2) Untuk memberikan informasi mengenai bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech P2P Lending* bagi pihak pemberi pinjaman (*lender*).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti studi pustaka atau bahan sekunder atau disebut dengan

penelitian hukum kepustakaan.¹¹ menggunakan cara pikir deduktif dimana dalam menarik kesimpulan yang sifatnya umum dan telah dibuktikan kebenarannya, dan kesimpulan ditujukan pada suatu yang sifatnya khusus.¹² Data yang diperoleh terkait permasalahan yang akan ditinjau mengenai regulasi dan perlindungan hukum terhadap pihak peminjam (*lender*) akibat tidak transparansi penyelenggara bisnis Fintech berbasis P2P Lending.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini merujuk pada regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 menjelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh pemerintah yang berwenang.¹³ Pendekatan perundang-undangan adalah menganalisis hirarki undang-undang dan regulasi dimana penulis pada penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman (*lender*) dalam praktek kecurangan yang dilakukan penyelenggara *Fintech P2P Lending* serta bentuk penyelesaiannya. Selanjutnya, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹² Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 1 angka 2.

Audri Sesmita, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terkandung dalam istilah-istilah hukum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama dan mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pendukung berupa bacaan dari bahan hukum tersier terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan partisan lain dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya menjelaskan berupa kamus, pendapat ahli hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Audri Sesmita, 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN
PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dimana kajiannya meliputi beberapa pokok sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian.
- b. Memilah data yang diperoleh ke dalam pokok bahasan.
- c. Mengurutkan secara sistematis untuk menganalisis data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Bogdan dan Taylor memberikan pandangan terhadap pendekatan metodologi kualitatif merupakan penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari masyarakat dan perilaku yang telah diamati.¹⁴ Dalam hal ini terkait masalah hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pihak peminjam dalam bisnis *Fintech* berbasis *P2P Lending* berdasarkan fakta literature yang berhubungan

¹⁴ Samsu, S.Ag., M.Pd.I., Ph.D, 2017, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), Jambi, h. 86

Audri Sesmita, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT KECURANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]